



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pairin Bin Jaiman Alm
2. Tempat lahir : Toto Arjo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/17 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Margasari Dusun IV Rt./Rw.016/008 Kelurahan Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Nahkoda KM MEKAR JAYA 22

Terdakwa Pairin Bin Jaiman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9” melanggar pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. MEKAR JAYA 22 GT 15
 - 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 585
 - 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM. MEKAR JAYA 22 GT 15 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil an. PAIRIN
 - 1 (satu) lembar PAS BESAR
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
 - Ikan hasil tangkapan sebanyak ± 137 (seratus tiga puluh tujuh) kilogram, yang telah dilelang dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM. Mekar Jaya sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk untuk negara
 - 1 (satu) set jaring trawl
 - 2 (dua) buah Papan Sky dengan ukuran masing-masing Panjang 130 cm, Lebar 60 cm

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Besi Siku dengan ukuran Panjang \pm 80 cm. 2 (dua) buah Tali Gandeng dengan ukuran panjang masing-masing \pm 90 meter Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak dan istri serta Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di wilayah Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada titik koordinat 03° 40'572" S-160° 25' 455", atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, tetapi oleh karena terdakwa dan sebahagian besar saksi berada di Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini (vide : Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul. 20.00 Wib selaku Nakhoda KM. MEKAR JAYA 22 dengan menggunakan KM MEKAR JAYA 22 GT-15 bersama dengan ABK berangkat dari Pelabuhan Kuala Penat Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menuju perairan sungai burung Kabupaten Lampung Timur dan tiba diperairan perairan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib dan melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan, kemudian sekira pukul 19.00 tanggal 21 Mei 2022 Wib Terdakwa menuju perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membawa alat tangkap ikan jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), sebanyak 1 (satu) unit dan Terdakwa selaku Nakhoda menangkap ikan dengan cara menyuruh ABK (anak buah kapal) untuk mempersiapkan alat-alat jaring dan melemparkan jaring ke laut kemudian melemparkan 4 (empat) buah tali bersamaan 2 (dua) buah besi siku, setelah 2 papan sky digulingkan ke laut KM. MEKAR JAYA 22 bergerak maju diikuti membuang tali gandeng, setelah tali gandeng dilempar ke laut barulah jaring jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), tersebut Terdakwa tarik bersama ABK dengan menggunakan kapal selama 3 Jam dengan kecepatan 2,3 Knot, setelah ditarik dengan kapal selama 3 jam barulah tali gandeng digulung dengan menggunakan mesin garden dan pukat tersebut diangkat keatas kapal dengan tangan dan barulah Terdakwa dan ABK memilih ikan yang terperangkap didalam kantong jaring dan didalam jaring tersebut terdapat berbagai jenis ikan dengan ukuran yang berbeda-beda, selama melakukan penangkapan ikan di Perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KM. MEKAR JAYA 22 telah berhasil menangkap jenis ikan campur sebanyak 137 Kg. lalu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib KP. Perkakak-3017 sedang melakukan patroli perairan gabungan Tim Hiu Macan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kep. Bangka Belitung mengamankan KM. MEKAR JAYA GT.15 yang sedang melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Karang Suji Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada posisi titik kordinat 03° 40'572" S-160° 25' 455" E dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan Subdit Gakkum Polairud Polda Kep. Bangka Belitung terhadap Terdakwa dan ABK setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. MEKAR JAYA GT.15 yang di Nakhodai Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan telah menggunakan alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), yang dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), yang digunakan oleh Terdakwa yang ada di KM

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKAR JAYA 22 dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan karena jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), pengoperasiannya dengan cara ditarik pada pertengahan/kolom perairan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap semua biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis ikan, udang, kepiting, terumbu karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan isi keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dengan koordinat 03°40'572" S - 106°25'455" E pada saat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl;
 - Bahwa saksi menerangkan pengamanan adalah surat Perintah KAKOR POLAIRUD BAHARKAM POLRI, nomor : Sprin / 3772 / IV / OPS.1.2 / 2022, tanggal 27 April 2022,dan surat Perintah, nomor : Sprin / 77 / V / 2022, tanggal 01 Mei 2022;
 - Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap bersama-sama dengan BRIPKA ALES SANDRA selaku PS. PANOPS KP. PERKAKAK-3017,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL NICKO RIDARTA BUTAR BUTAR selaku BANAT KP. PERKAKAK -3017, dan BRIPKA HAPIN selaku BANIT INTELAIR;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) selaku Nahkoda sekaligus pemilik KM. MEKAR JAYA 22, SUMARTONO Als UMAR berperan sebagai ABK, MUHAMMAD MAHMUDIN Als UNding berperan sebagai ABK, dan SANTO berperan sebagai ABK;
 - Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan KM. MEKAR JAYA 22 tim juga mengamankan 6 (enam) unit kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl yang dilarang oleh pemerintah;
 - Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan KM. MEKAR JAYA 22 saat diamankan yaitu sedang berlayar sambil menarik jaring trawl dari laut tanpa dokumen perizinan dan telah mendapatkan hasil berupa ikan campur sebanyak ± 140 (seratus empat puluh) kilogram;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah pemilik dari KM. MEKAR JAYA 22, dan hasil interogasi awal diketahui bahwa KM. MEKAR JAYA 22 sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis tral selama ± 1 (satu) tahun, tetapi untuk menangkap ikan diwilayah Perairan Bangka baru 1 (satu) kali dikarenakan terdakwa sudah membayar uang koordinasi kepada Sdr JANG sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan agar dapat melakukan penangkapan ikan dari perairan Koala Penet Prov. Lampung sampai Perairan Bangka;
 - Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit KM. MEKAR JAYA 22 ialah mengamankan 4 (empat) orang Crew KM. MEKAR JAYA 22 dan barang bukti di TKP, yang kemudian dibawa ke Dit Polairud Polda Kep. Babel, dan melakukan pelimpahan perkara kepada penyidik subdit Gakkum Dit. Polairud Polda Kep. Babel;
 - Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang berhasil diamankan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi HAPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dengan koordinat 03°40'572" S - 106°25'455" E pada saat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan adalah surat Perintah KAKOR POLAIRUD BAHARKAM POLRI, nomor : Sprin / 3772 / IV / OPS.1.2 / 2022, tanggal 27 April 2022, dan surat Perintah Nomor : Sprin / 77 / V / 2022, tanggal 01 Mei 2022;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap bersama-sama dengan BRIPKA ALES SANDRA selaku PS. PANOPS KP. PERKAKAK-3017, BRIGPOL NICKO RIDARTA BUTAR BUTAR selaku BANAT KP. PERKAKAK-3017, dan BRIPKA AKHIRUDIN selaku BANIT INTELAIR;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) selaku Nahkoda sekaligus pemilik KM. MEKAR JAYA 22, SUMARTONO Als UMAR berperan sebagai ABK, MUHAMMAD MAHMUDIN Als UNding berperan sebagai ABK, dan SANTO berperan sebagai ABK;
- Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan KM. MEKAR JAYA 22 tim juga mengamankan 6 (enam) unit kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan KM. MEKAR JAYA 22 saat diamankan yaitu sedang berlayar sambil menarik jaring trawl dari laut tanpa dokumen perizinan dan telah mendapatkan hasil berupa ikan campur sebanyak \pm 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah pemilik dari KM. MEKARJAYA 22, dan hasil interogasi awal diketahui bahwa KM. MEKAR JAYA 22 sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis tral selama \pm 1 (satu) tahun, tetapi untuk menangkap ikan di wilayah Perairan Bangka baru 1 (satu) kali dikarenakan terdakwa sudah membayar uang koordinasi kepada Sdr JANG sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan agar dapat melakukan penangkapan ikan dari perairan Koala Penet Prov. Lampung sampai Perairan Bangka;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit KM. MEKAR JAYA 22 ialah mengamankan 4 (empat) orang Crew KM. MEKAR JAYA 22 dan barang bukti di TKP, yang kemudian dibawa ke Dit Polairud Polda Kep. Babel, dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelimpahan perkara kepada penyidik subdit Gakkum Dit. Polairud Polda Kep. Babel;

- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang berhasil diamankan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALES SANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dengan koordinat 03°40'572" S - 106°25'455" E pada saat terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan adalah surat Perintah KAKOR POLAIRUD BAHARKAM POLRI, nomor : Sprin / 3772 / IV / OPS.1.2 / 2022, tanggal 27 April 2022, dan surat Perintah, nomor : Sprin / 77 / V / 2022, tanggal 01 Mei 2022;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap bersama-sama dengan BRIGPOL NICKO RIDARTA BUTAR BUTAR selaku BANAT KP. PERKAKAK-3017, BRIPKA AKHIRUDIN selaku BANIT INTELAIR, dan BRIPKA HAPIN selaku BANIT INTELAIR;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) selaku Nahkoda sekaligus pemilik KM. MEKAR JAYA 22, SUMARTONO Als UMAR berperan sebagai ABK, MUHAMMAD MAHMUDIN Als UNding berperan sebagai ABK, dan SANTO berperan sebagai ABK;
- Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan KM. MEKAR JAYA 22 tim juga mengamankan 6 (enam) unit kapal lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl yang dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan KM. MEKAR JAYA 22 saat diamankan yaitu sedang berlayar sambil menarik jaring trawl dari laut tanpa dokumen perizinan dan telah mendapatkan hasil berupa ikan campur sebanyak ± 140 (seratus empat puluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah pemilik dari KM. MEKARJAYA 22, dan hasil interogasi awal diketahui bahwa KM. MEKAR JAYA 22 sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis tral selama ± 1 (satu) tahun, tetapi untuk menangkap ikan di wilayah Perairan Bangka baru 1 (satu) kali dikarenakan terdakwa sudah membayar uang koordinasi kepada Sdr JANG sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan agar dapat melakukan penangkapan ikan dari perairan Koala Penet Prov. Lampung sampai Perairan Bangka;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit KM. MEKAR JAYA 22 ialah mengamankan 4 (empat) orang Crew KM. MEKAR JAYA 22 dan barang bukti di TKP, yang kemudian dibawa ke Dit Polairud Polda Kep. Babel, dan melakukan pelimpahan perkara kepada penyidik subdit Gakkum Dit. Polairud Polda Kep. Babel;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang berhasil diamankan;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli Kemal Taj. S. KEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa polisi, keterangan ahli benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa ahli menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa ahli menerangkan keterangan sesuai dengan surat permintaan dari penyidik Dit Polairud Polda Kep. Babel nomor : B/4/V/2022/Dit Polairud, tanggal 27 Mei 2021;
 - Bahwa ahli menerangkan memiliki Surat tugas dari KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEP. BABEL dengan surat tugas Nomor : 094/971/ST/DKP/2022, tanggal 27 Mei 2022;
 - Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil pengukuran alat penangkapan ikan yang ditunjukan oleh penyidik dan hasil pemeriksaan ahli secara langsung, alat tangkap yang digunakan oleh Sdr PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) selaku Nahkoda KM. MEKAR JAYA 22 adalah termasuk alat penangkapan ikan Pukat Hela jenis Pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Otter Trawls) atau dalam PerMenKP RI No. 18 Tahun 2021 tentang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan disebut dengan nama Pukat Ikan yang merupakan pukat hela pertengahan yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan;

- Bahwa ahli menerangkan cara pengoperasian API Jenis Pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Otter Trawls)/ Pukat Ikan adalah dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke pertengahan/kolom perairan, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada pas di pertengahan/kolom perairan, trawl ditarik/ dihela dengan kapal berjalan sesuai tujuan dalam waktu ± 4 s/d 5 jam, dengan kecepatan kapal ± 2 s/d 5 knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal dengan menggunakan tangan untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan begitu seterusnya. Alat Penangkapan ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Otter Trawls)/ Pukat Ikan yang digunakan Sdr PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) selaku Nahkoda KM. MEKAR JAYA 22 tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan Jenis Alat Penangkapan Ikan yang dilarang beroperasi pada semua Jalur Penangkapan Ikan dan seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan. Adapun ketentuan hukum yang mengatur pelarangan penggunaan API (Alat Penangkapan Ikan) tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
- Bahwa ahli menerangkan tidak ada wilayah penangkapan ikan yang khusus untuk alat penangkap ikan (API) Pukat Hela jenis Pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Otter Trawls)/ Pukat Ikan yang digunakan oleh Sdr PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) selaku Nahkoda KM. MEKAR JAYA 22 karena merupakan Jenis Alat Penangkapan Ikan yang dilarang beroperasi pada semua Jalur Penangkapan Ikan dan seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik yang menggunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan;

- Bahwa ahli menerangkan pelanggaran atau tindak pidana yang disangkakan terhadap PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) selaku Nahkoda KM. MEKAR JAYA 22 tersebut adalah Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)";

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan ABK KM. MEKAR JAYA 22 berangkat kelaut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib dari pelabuhan Koala Penet Kec. Labuan Maringgai Kab. Lampung Timur Prov. Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu 22 Mei 2022, terdakwa yang pada saat itu berada di Perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dengan koordinat 03°40'57" S - 106°25'45" E, diamankan oleh Polisi, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dilaut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana berupa KM. MEKAR JAYA 22 dan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan UMAR berperan sebagai ABK, UNding berperan sebagai ABK, SANTO berperan sebagai ABK;
- Bahwa terdakwa menerangkan jenis alat bantu penangkap ikan yang digunakan yaitu berupa Jaring Tarik atau yang biasa disebut dengan jaring trawl;
- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa bagian dari jaring trawl dan cara mengoperasikannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil yang sudah didapatkan berupa ikan jenis campur sebanyak \pm 140 (seratus empat puluh) kilogram yang dijual kepada Sdr WARNO selaku orang yang memberikan biaya untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyuruh melakukan penangkapan ikan tersebut adalah Sdr WARNO;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) unit KM. MEKAR JAYA 22 dan alat bantu penangkap ikan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan upah yang akan diterima oleh terdakwa selaku Nahkoda sekaligus pemilik Kapal adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip dan upah yang diterima setiap ABK sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per trip. Dan yang memberikan upah atau gaji adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan Sdr WARNO adalah selaku mitra kerja;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr JANG yang merupakan ketua kelompok nelayan utara yang menyuruh melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl di perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan terdakwa membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan kepada Sdr JANG untuk uang koordinasi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai perizinan terkait penangkapan ikan dengan menggunakan KM. MEKAR JAYA 22 dan alat tangkap berupa jaring trawl;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl selama \pm 1 (satu) tahun. Untuk wilayah tangkapnya tidak menentu tergantung banyak atau tidaknya ikan di perairan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Suji Kec. Toboali Kab Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung baru 1 (satu) trip;

- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen yang berada diatas KM. MEKAR JAYA 22 yaitu 1 (satu) lembar Pas Besar, 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, dan 1 (satu) lembar SKK 30 mil an. PAIRIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan GT (gross ton) KM. MEKAR JAYA 22 tersebut yaitu 15 (lima belas) GT serta menggunakan tenaga penggerak mesin MITSUBISHI 190 PS;
- Bahwa terdakwa menerangkan masih mengenali barang bukti yang berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ASSEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang meringankan untuk terdakwa sehubungan dengan Terdakwa merupakan anggota dari kelompok/ Paguyuban Nelayan "Mina bersama", Saksi adalah ketua Paguyuban Nelayan "Mina bersama";
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan anggota Paguyuban Nelayan "Mina bersama", dimana kapal yang terdakwa nahkodai merupakan milik dari perseorangan yang di beli secara kredit di melalui paguyuban;
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama Kapal serta pembeli kapal tersebut antara lain:

1. AMBO AMA kapal yang di beli yakni KM ERNAWATI 01
2. NURDIN ALBA kapal yang dibeli yakni KM SIPATUO
3. NYOTO SISWOYO kapal yang dibeli yakni KM BINTANG TIMUR 13
4. IRWANSYAH kapal yang di beli yakni KM HASIL TENAGA 87
5. AMBO GAU kapal yang dibeli yakni KM AKBAR NULHAKIM 01
6. PAIRIN kapal yang di beli yakni KM MEKAR JAYA 22
7. AMBO TANG kapal yang di yakni KM FAHRI 02

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kapal tersebut bukan bantuan dari pemerintah dan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik saat kapal tersebut digunakan;
 - Bahwa saksi menerangkan kami dari paguyuban nelayan sering menyampaikan kepada anggota mengenai penggunaan alat penangkap ikan (API) yang dilarang oleh pemerintah, namun kami tidak pernah mengecek langsung mengenai API yang digunakan oleh para nelayan, dan paguyuban tidak pernah melakukan pembinaan terhadap anggota paguyuban nelayan pada saat mereka menggunakan API yang dilarang oleh pemerintah;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. MEKAR JAYA 22 GT 15
2. 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 585
3. Ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 137 (seratus tiga puluh tujuh) kilogram yang telah dilelang dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM Mekar Jaya sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
4. 1 (satu) set jaring trawl
5. 2 (dua) buah Papan Sky dengan ukuran masing-masing Panjang 130 cm, Lebar 60 cm
6. 2 (dua) buah Besi Siku dengan ukuran Panjang \pm 80 cm
7. 2 (dua) buah Tali Gandeng dengan ukuran panjang masing-masing \pm 90 meter
8. 1 (satu) bundle dokumen kapal KM MEKAR JAYA 22 GT 15 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil an. PAIRIN
 - 1 (satu) PAS BESAR
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan ABK KM. MEKAR JAYA 22 berangkat kelaut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib dari pelabuhan Koala Penet Kec. Labuan Maringgai Kab. Lampung Timur Prov. Lampung;;

- Bahwa pada hari Minggu 22 Mei 2022, terdakwa yang pada saat itu berada di Perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel dengan koordinat 03°40'572" S - 106°25'455" E, diamankan oleh Polisi, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dilaut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana berupa KM. MEKAR JAYA 22 dan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan UMAR berperan sebagai ABK, UNding berperan sebagai ABK, SANTO berperan sebagai ABK;
- Bahwa terdakwa menerangkan jenis alat bantu penangkap ikan yang digunakan yaitu berupa Jaring Tarik atau yang biasa disebut dengan jaring trawl;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil yang sudah didapatkan berupa ikan jenis campur sebanyak \pm 140 (seratus empat puluh) kilogram yang dijual kepada Sdr WARNO selaku orang yang memberikan biaya untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyuruh melakukan penangkapan ikan tersebut adalah Sdr WARNO;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) unit KM. MEKAR JAYA 22 dan alat bantu penangkap ikan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan upah yang akan diterima oleh terdakwa selaku Nahkoda sekaligus pemilik Kapal adalah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per trip dan upah yang diterima setiap ABK sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per trip. Dan yang memberikan upah atau gaji adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr JANG yang merupakan ketua kelompok nelayan utara yang menyuruh melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl di perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan terdakwa membayar uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan kepada Sdr JANG untuk uang koordinasi baru 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai perizinan terkait penangkapan ikan dengan menggunakan KM. MEKAR JAYA 22 dan alat tangkap berupa jaring trawl;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl selama \pm 1 (satu) tahun. Untuk wilayah tangkapnya tidak menentu tergantung banyak atau tidaknya ikan di perairan yang dituju, sedangkan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Suji Kec. Toboali Kab Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung baru 1 (satu) trip;
- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen yang berada diatas KM. MEKAR JAYA 22 yaitu 1 (satu) lembar Pas Besar, 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, dan 1 (satu) lembar SKK 30 mil an. PAIRIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan GT (gross ton) KM. MEKAR JAYA 22 tersebut yaitu 15 (lima belas) GT serta menggunakan tenaga penggerak mesin MITSUBISHI 190 PS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang dengan sengaja;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur setiap orang tersebut yang dimaksud setiap orang merupakan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama Pairin Bin Jaiman Alm sebagaimana dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan, yang dimaksud dengan alat penangkap ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan BRIPKA ALES SANDRA, BRIPKA HAPIN dan BRIPKA AKHIRUDIN telah mengamankan KM. MEKAR JAYA 22 GT-15 karena pada saat dilakukan pemeriksaan memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan jaring pukat hela / trawl pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Perairan Karang Suji Kab. Bangka Selatan Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 03° 40'572" S-160° 25' 455" E sedang melakukan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian KM MEKAR JAYA 22 GT-15 sedang bekerja/beroperasi melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring pukat hela / trawl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, alat tangkap jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls) dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) karena dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan;

Menimbang, bahwa jenis pukat hela pertengahan berpapan (single Boat Midwater otter Trawls), pengoperasiannya dengan cara ditarik pada pertengahan /kolom perairan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil membuat semua yang dilewati alat tangkap tersebut tertangkap sehingga hasil komposisi tangkapannya dapat menangkap semua biota-biota lainnya yang belum matang seperti jenis ikan, udang, kepiting, terumbu karang serta biota lainnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran alat penangkapan ikan yang ditunjukkan oleh penyidik dan hasil pemeriksaan Ahli secara langsung, alat tangkap yang digunakan oleh Terdakwa selaku Nahkoda KM. MEKAR JAYA 22 GT-15 adalah termasuk alat penangkapan ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Otter Trawls);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas kapal KM. MEKAR JAYA 22 GT-15 yang di Nahkodai oleh Terdakwa pada saat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



penangkapan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring trawl yang termasuk alat penangkapan ikan jenis Pukat hela pertengahan berpapan (Single Boat Midwater Otter Trawls), dimana alat penangkapan ikan tersebut dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan dan seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) karena dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selain dari pidana penjara dijatuhkan pula pidana denda maka kepada terdakwa dijatuhi pula pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, dimana pidana denda maupun pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. MEKAR JAYA 22 GT 15
- 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 585
- 1 (satu) unit KM. MEKAR JAYA 22 GT-15, telah disita dan berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Asep dan keterangan Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, yang biasa digunakan untuk mencari ikan di laut sebagai mata pencaharian dan Terdakwa termasuk nelayan kecil dengan alat tangkapan yang tradisional maka terhadap kapal tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik kapal;

- 1 (satu) unit GPS Merk Garmin 585, telah disita, dan barang bukti tersebut merupakan bagian dari kapal KM MEKAR JAYA 22 GT-15 yang dikembalikan kepada terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik kapal;
- 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM. MEKAR JAYA 22 GT 15 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar PAS BESAR;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

oleh karena dokumen tersebut adalah melekat dengan kapal tersebut sebagai identitas kapal, maka juga harus dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik kapal;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil an. PAIRIN

Adalah dokumen milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk Terdakwa melakukan mata pencaharian sebagai nelayan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 137 (seratus tiga puluh tujuh) kilogram, yang telah dilelang dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM. Mekar Jaya sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Telah disita, dan merupakan hasil kejahatan, dan telah dilelang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set jaring trawl
- 2 (dua) buah Papan Sky dengan ukuran masing-masing Panjang 130 cm, Lebar 60 cm
- 2 (dua) buah Besi Siku dengan ukuran Panjang \pm 80 cm. 2 (dua) buah Tali Gandeng dengan ukuran panjang masing-masing \pm 90 meter;

Telah disita dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan nelayan kecil/nelayan konvensional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatan dan mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAIRIN Bin JAIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. MEKAR JAYA 22 GT 15
 - 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 585
 - 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM. MEKAR JAYA 22 GT 15 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar PAS BESAR

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan (SKK) 30 Mil an. PAIRIN Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 137 (seratus tiga puluh tujuh) kilogram, yang telah dilelang dengan uang hasil pelelangan ikan dari KM. Mekar Jaya sebesar Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk untuk negara
 - 1 (satu) set jaring trawl
 - 2 (dua) buah Papan Sky dengan ukuran masing-masing Panjang 130 cm, Lebar 60 cm
 - 2 (dua) buah Besi Siku dengan ukuran Panjang \pm 80 cm. 2 (dua) buah Tali Gandeng dengan ukuran panjang masing-masing \pm 90 meter Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Dewi Sulistiarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rizaldi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dari Rutan Ditpolairud Polda Babel; /

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Dewi Sulistiarini, S.H

Panitera Pengganti,

Juwita Sari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)